



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 2 September 1993,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan terakhir SLTP, alamat di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dahulu sebagai
Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
sekarang **Pembanding;**
melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kotamobagu 17 Februari 1990,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan,
alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad
Daud, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor
Advokat Ahmad Daud, S.H & Partners beralamat di
Jalan Kolonel Sugiono Lingkungan III, Kelurahan
Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 6/SK.Kh/2024/PA.Tty,
tanggal 28 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada
alamat email ahmaddaud4444@gmail.com dahulu
sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon**
Rekonvensi, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Manado tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 30 Juli 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX, yang lahir di Buyat tanggal 17 September 2012, berada dalam pengasuhan bersama (*joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
 - a. Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin sampai dengan Jum'at (hari sekolah anak);
 - b. Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Sabtu dan Ahad saat anak sekolah atau sedang tidak bersekolah;
 - c. Bila terdapat hari libur pada hari Senin sampai dengan Jum'at, maka anak tetap diasuh oleh Penggugat, kecuali bila Penggugat dan Tergugat menyepakati hal lain;
 - d. Hal-hal mengenai pendidikan, kesehatan dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat (XXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXX, yang lahir di Buyat tanggal 17 September 2012, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dan dibayarkan melalui Penggugat;

4. Menghukum Tergugat (XXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXX) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Agustus 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2024 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding XXXXXXXXXXXX tersebut dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang
Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Terbanding telah
memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 16
Agustus 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk
melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2024 dan keduanya telah
melakukan *inzage secara elektronik* pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 3 September
2024 dengan Nomor 9./Pdt.G/2024./PTA.Mdo;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam
perkara *a quo*, telah tertuang pada *Adviseblad* masing-masing hakim dan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada
tanggal 8 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Tutuyan
Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah dan pada saat pembacaan
putusan, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan
demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa
banding yakni belum melampaui masa 14 hari kelender yaitu pada hari ke 9
setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Termohon dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 7 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Jasni Manoso, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Manado, akan mengadili ulang materi perkara yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada bagian pokok perkara dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 30 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah* yang mengabulkan permohonan Pemohon pada bagian Konvensi, namun tidak sependapat tentang permohonan Termohon pada bagian rekonvensi yang mengabulkan sebagian, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dibuktikan dengan alat bukti saksi sejumlah empat orang yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan telah didamaikan dan tidak berhasil dan telah pula terjadi pisah rumah selama tujuh bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah sampai kepada tingkat telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang permohonan izin ikrar talak patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa nomenklatur penyebutan nama pihak dalam perkara yang bersifat contentious adalah Penggugat dan lawannya adalah Tergugat, tetapi khusus dalam perkara cerai talak diatur secara khusus Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dan Termohon bagi pihak yang dipersepsikan merugikan pihak lain dan pada saat Termohon ada keberatan balik, maka yang semula nomenklaturnya Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan lawannya disebut Termohon Konvensi, oleh karena itu meski pada dasarnya arti rekonvensi adalah gugat balik, tetapi karena konvensi dengan rekonvensi adalah bersifat asesor, maka apabila ada pengaturan khusus untuk nomenklatur pada saat mengajukan perkara yang sifatnya ada keberatan balik yang diajukan pihak lawan, maka kalau konsekuen dengan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomenklatur pihak yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka dalam hal terdapat rekonsensi nomenklatur nya adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonsensi dan Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi, bukan Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang tidak mengabulkan seluruhnya permohonan Rekonsensi dari Pemohon Dalam Rekonsensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti, tetapi Hakim Pengadilan Agama Tutuyan tidak mempertimbangkan saksi mana lebih kuat dari saksi kedua belah pihak, sehingga Hakim Pengadilan Agama Tutuyan memberikan Kesimpulan yang mengakibatkan Pemohon Dalam Rekonsensi melakukan nusuz yang berakibat tidak mendapat nafkah iddah dan nafkah lampau, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon Rekonsensi dengan Termohon Rekonsensi tidak rukun dan sudah sampai pada kondisi yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada bagian konvensi, karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan rekonsensi Pemohon Rekonsensi untuk menetapkan Pemohon Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan putusan tersebut, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan hadhanah yang bergantian antara Pemohon Rekonsensi dengan Termohon Rekonsensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pemberian hak hadhanah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan merupakan hak ibunya oleh karena itu pemberian hak hadhanah secara bergantian pada setiap minggu harus diperbaiki dengan hadhanah merupakan hak dari Pemohon Rekonvensi sebagai ibu, tetapi Termohon Rekonvensi diberi hak untuk berkunjung dan bertemu dengan anak Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Rekonvensi agar diberi nafkah hadhanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak ikrar talak diucapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) sampai 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, tidak sependapat dengan besaran nafkah hadhanah yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Agama Tutuyan berpendapat bahwa karena Termohon Rekonvensi merupakan pegawai kontrak, maka sesuai dengan kepatutan, maka nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhadap hal ini Hakim Pengadilan Agama Tutuyan tidak mempertimbangkan besaran gaji Termohon Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat Termohon Rekonvensi dengan pegawai kontrak yang penghasilannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 449 tahun 2023, tanggal 21 November 2023, tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat Termohon Rekonvensi sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak Pemohon

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap biaya Pendidikan dan Kesehatan yang dimohonkan oleh Pemohon Rekonvensi dalam rekonvensinya agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk memberikannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan merupakan kewajiban yang melekat pada ayah sama dengan pemberian nafkah dan hadhanah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat permohonan Pemohon Rekonvensi agar Termohon Rekonvensi menanggung biaya Pendidikan dan Kesehatan anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi dapat dikabulkan dengan ketentuan anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi agar biaya hadhanah diberikan penambahan 5 % (lima persen) sampai 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam kenyataannya uang rupiah merupakan uang yang termasuk *soft currency* yang selalu dipengaruhi oleh inflasi dan depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai intrinsik dari mata uang rupiah tersebut, sehingga untuk memelihara nilai intrinsik biaya hadhanah sesuai dengan nilai pada saat ditetapkan, maka melihat perkembangan inflasi dan depresiasi tukaran rupiah terhadap dollar Amerika yang terakumulasi dapat mencapai 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat perlu menambah biaya hadhanah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung tahun 2025;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Rekonvensi mengenai nafkah madiyah (masa lampau), nafkah iddah dan *mut'ah*,

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan nafkah lampau karena Pemohon Rekonvensi durhaka atau *nusuz*, karena berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi kalau dibenarkan kedurhakaan tersebut adalah sebelum terjadinya pisah rumah dan tidak juga disebutkan oleh saksi Termohon Rekonvensi bahwa siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan penyebab meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Rekonvensi bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Rekonvensi, bukan Pemohon Rekonvensi dan yang dituntut nafkah masa lampau adalah pada saat Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi, bukan pada saat masih satu rumah atau pada saat Pemohon Rekonvensi melakukan selingkuh sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat setelah Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi tidak dapat dikategorikan durhaka kepada suami atau *nusuz*, karenanya permohonan Pemohon Rekonvensi agar diberikan nafkah iddah dan nafkah masa lampau patut dikabulkan dengan besaran yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, Pemohon Rekonvensi dalam permohonannya meminta Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat jumlah tersebut telah mempertimbangkan kesanggupan Termohon Rekonvensi, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah masa lampau, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi dari Pemohon Rekonvensi, bahwa Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi adalah pada bulan November 2023 dan permohonan cerai talak diajukan oleh Termohon Rekonvensi adalah pada bulan Mei 2024 yang lamanya adalah 7 (tujuh) bulan, maka lamanya nafkah terutang yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah terutang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpatokan pada nafkah iddah yang dimohonkan oleh Pemohon Rekonvensi yang berjumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan yang berarti Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karenanya Termohon Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah masa lampau kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran biaya *mut'ah* yang dimohonkan oleh Pemohon Rekonvensi yang tidak terdapat jumlah dan formula yang pasti dalam *Alquran*, tetapi hanya didasarkan kepada kelayakan dan kemampuan suami, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat acuan lama waktu masa pemberian *mut'ah* adalah lamanya usia perkawinan dikali besaran biaya iddah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa, oleh karena lama perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi berjumlah 12 tahun dikali dengan nafkah iddah satu bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat nafkah *mut'ah* yang akan dibebankan kepada Termohon Rekonvensi adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding pembanding yang merupakan keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan atas putusan Hakim Pengadilan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tutuyan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat karena memori banding Pembanding telah dipertimbangkan secara implisit dalam putusan ini, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding yang merupakan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding, maka karena pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memberikan pertimbangan hukum atas putusan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkesimpulan putusan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 76, Pasal 70 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty. tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, yang lahir di Buyat tanggal 17 September 2012, berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi dengan ketentuan bahwa Termohon Rekonvensi diberi hak berkunjung untuk bertemu dan mengajak bermain anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, yang lahir di Buyat tanggal 17 September 2012 pada setiap hari Sabtu dan hari minggu serta hari libur nasional;
3. Menetapkan Termohon Rekonvensi (XXXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir di Buyat tanggal 17 September 2012 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah.

4. Menetapkan biaya iddah Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang *mut'ah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah maddiyah terutang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan biaya hadhanah kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) setiap bulan sejak putusan diucapkan dan biaya iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau sebagaimana tersebut dalam angka 4 (empat) diktum putusan ini kepada Pemohon Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami . Dr. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Mohammadong, M.H dan Drs. Djabir Sasole, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Mohammadong, M.H dan Drs. Djabir Sasole, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Mohammadong, M.H

Dr. H.Syaifuddin, S.H, M.Hum.

TTD

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Masita Mayang, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,0
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	150.000,00